



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 09 -K / PM III- 17 / AD / I / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marten Sulla
Pangkat / Nrp : Kopda /31940103970372.
Jabatan : Ta Angru Ton markas
Kesatuan : Denzipur 4/ Ykn
Tempat tanggal lahir : Alor, 28 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal
Jaga : Asrama Denzipur 4/Ykn Desa Watutumou III
7 Kec. Kalawat Kab. Minut.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

P E N G A D I L A N M I L I T E R III - 17 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari
Den Pom VII/1 Nomor: BP-16/A- 14/VII/2009 tanggal
28 Juli 2009

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VII/Wrb selaku Paptera Nomor : Skep/ 305 / XI /
2009 tanggal 13- 11- 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer
pada Oditurat Militer III- 17 Manado Nomor : DAK/ 8
/XII/ 2009 tanggal 24- 12- 2009.
3. Relas penerimaan surat
panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan
para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK/ /XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 335 ayat (1) ke-11 KUHP.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum nomor : VER : 57/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Ririn Putri Mamisala.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Sdri Ririn Putri Mamisala yang intinya keduanya tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan Saksi- 1 tidak menuntut/keberatan terhadap Terdakwa.

- b. Berupa Foto :

- 1 (satu) lembar foto 1buah kaos oblong 1 buah celana dalam 1 buah BH 1 buah celana panjang

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.5000 (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Manado Nomor: DAK / 91 / XII / 2009 tanggal 24 Desember 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu Sembilan di Kel. Paal II Kota Manado Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX /Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan 2.

Setelah selesai ditempatkan di Denzipur 4/ Ykn Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP> 31940103970372.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ririn Putri Mamisala (Saksi- 1) pada bulan Oktober 2008 melalui Hand Phone kemudian masih dalam bulan Oktober Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di depan Kantor Coca Cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu saling bercerita kemudian pulang.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Saksi- 1 menggunakan pesawat Hp untuk bertemu didepan kantor Coca Cola dekat jembatan Miangas Manado, kemudian setelah bertemu duduk-duduk di Halte depan, kantor Coca Cola sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik Angkot menuju Paal Dua, lalu menumpang lagi kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi.

5. Bahwa setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama Saksi- 1 masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, yaitu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi- 1 dan keluarga Saksi- 1 akan dibunuh.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka pakaian sehingga Saksi- 1 membuka pakaiannya, Terdakwa menarik Saksi- 1 ketempat tidur memeluk dan mencium Saksi- 1, Terdakwa membuka pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat, Terdakwa merangsang Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi- 1 sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian Saksi- 1 pulang kerumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk diajak keluar, namun Saksi- 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 tidak mau dating menemuinya, Terdakwa akan dating kerumah Saksi- 1 dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

8. Bahwa karena Saksi- 1 ketakutan akhirnya saksi- 1 menemui Terdakwa di Barito Kel. Paal II Kota Manado didekat rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita Terdakwa memanggil Saksi- 1 kedalam rumah kosong dan memaksa Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 melawannya, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi Saksi- 1 namun Terdakwa sempat memegang dan meraba buah DADA DAN KEMALUAN Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 disuruh pulang dan Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Orang tua Saksi- 1.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 20.00 wita orang tua Saksi- 1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi- 2) bersama suami yang bernama Hendrik Mamisala dating kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi- 1.

10. Bahwa pada saat Saksi- 2 dan suaminya berada dirumahnya Terdakwa Saksi- 2 diperlakukan dengan tidak baik dimana Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi dengan kata- kata kasar yang mengatakan "Jangan coba-coba meninggalkan rumah saksi, satu langkah saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang, jangan sebut saya Marten Sulla kalau pulang masih bernyawa.

11. Bahwa terhadap perkara susila ini, Saksi- 1 tidak menuntut terhadap Terdakwa sesuai surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi- 1 yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2008.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

a. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Grace Mahiborang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Manado, 29 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asmil Denzipur 4/ Ykn Maumbi
Kel. Watutomou III Kec. Kalawat
Kab. Minut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Saksi, yang menikah pada tahun 1996 dan sekarang telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama Julita berumur 11 tahun dan yang kedua Jiverson umur 1 Tahun.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 19.00 wita orang tua dari Sdri.Ririn Putri Mamisala dating kerumah saksi dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi Sdri. Ririn Putri Mamisala.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa yang berpakaian preman berteriak-teriak sambil memegang satu batang kayu yang panjangnya kurang lebih 40 Cm yang diarahkan kepada Saksi maupun terhadap kedua orang tua Sdri. Ririn untuk memukul sehingga kedua orang tua Sdri. Ririn merasa ketakutan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Ririn menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dimana pada tanggal 26 Desember 2008 ketika saat itu ada orang yang menelpon suami saksi kemudian setelah saksi lacak dan akhirnya ketemu dengan orang yang menelpon tersebut ternyata adalah Sdri. Ririn yang saat itu bertemu di depan perumahan Maumbi Indah.
5. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdri Ririn saksi menanyakan kepada Sdri Ririn tentang hubungannya dengan Terdakwa, dan Sdri Ririn mengakui telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan sudah dua kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pengungkapannya dengan Sdri.Ririn akhirnya Terdakwa mengakui adanya hubungan pacaran, selanjutnya Saksi membuat penyelesaian dengan cara membuat surat pernyataan, bahwa yang isinya Sdri. Ririn sanggup tidak lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan semua sudah bersepakat dan hasil surat pernyataannya sekarang diambil oleh Danton Markas Lettu Czi Yohanis Palalo.

6 Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. Ririn Putri Mamisala saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa berumur 17 tahun dan masih sekolah di SMA 4 Perkamil Kelas II

7 Bahwa dengan adanya hubungan persetujuan antara Terdakwa dan Sdri. Ririn menurut keterangan sdr. Ririn tidak hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : Ririn Putri Mamisala
Pekerjaan : Siswi
Tempat tanggal lahir : Manado, 5 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat : Kel. Kombos Timur Ling.II Kec.
Singkil Kota
Manado.

Bahwa saksi Ririn Putri Mamisala telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti ujian sekolah,maka keterangan saksi dalam berita Acara pemeriksaan dibacakan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 melalui Hp. Berlanjut dengan bertemu di Halte Dendengan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2008, saksi bertemu dengan Terdakwa di Halte Dendengan, dan bercerita-cerita, setelah itu saksi pulang sendiri.
3. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2008 Terdakwa menelpon saksi dengan maksud untuk bertemu ulang, setelah bertemu kemudian Saksi dan Terdakwa saling bercerita sebentar lalu pergi ke Hotel Transito Maumbi Minut, setelah sampai dimuka kamar saksi langsung dipanggil masuk lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak untuk melakukan persetujuan tetapi saksi menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi dan keluarga saksi untuk dibunuh, kemudian saksi disuruh untuk membuka pakaian sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menemukannya dan saksi ditarik ketempat tidur terjadilah persetubuhan layaknya suami istri.

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon saksi untuk diajak keluar namun saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengancam Saksi apabila saksi tidak mau dating menemuinya, Terdakwa akan dating kerumah dan memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

5. Bahwa karena saksi ketakutan akhirnya saksi menemui Terdakwa di Barito Paal II dekat rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita saksi dipanggil kedalam rumah kosong dan memaksasaksi untuk melakukan persetubuhan, tetapi saksi melawannya sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi saksi namun Terdakwa sempat memegang dan meraba buah dada dan kemaluan saksi, kemudian saksi disuruh pulang dan melaporkan perbuatan Terdakwa keorang tua saksi.

6. Bahwa sebelum terjadi persetubuhan dengan Terdakwa saksi sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi orang belanda yang bernama Donny Sanggor yang sekarang tinggal di Australia.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan trauma dan saksi menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 3 :

Nama Lengkap : Tineke Medea
Pekerjaan : Guru
Tempat tanggal lahir : Manado, 13 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Kombos Timur Ling.2 Kec. Singkil Kota Manado.

Bahwa saksi Tineke Medea telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengawas ujian sekolah, maka keterangan saksi dalam berita Acara pemeriksaan dibacakan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitra pukul 20.00 wita Saksi bersama suami saksi yang bernama Hendrik Mamisala datang kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah susila yang dilakukan terhadap anak Saksi Sdri. Ririn Puteri Mamisala.

3. Bahwa pada saat Saksi dan suami saksi berada dirumahnya Terdakwa, Saksi diperlakukan dengan tidak baik dimana Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi dengan kata-kata kasar yang mengatakan " Jangan coba-coba meninggalkan rumah saksi, satu langkah Saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang jangan sebut saya Marthen Sulla kalau pulang masih bernyawa.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan anak saksi Ririn bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel TransitoMaumbi dan dirumah tua kosong di Paal Dua dan pada saat itu Ririn masih berumur 16 Tahun dan masih sekolah di SMA Negeri 4 Manado.

5. Bahwa anak Saksi Ririn pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa telah dibujuk oleh Terdakwa sehingga Sdri. Ririn mau melakukannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi Ririn tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa memang sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yaitu Sdr. Doni Sanggor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan dilanjutkan dengan kecabangan dan ditempatkan di Denzipur 4/Ykn sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopdsa NRP. 31940103970372.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Putri Mamisala pada bulan Nopember 2008 di depan kantor Coca Cola dekat jembatan Miangas Manado Manado dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Sdri. Putri Mamisala menggunakan pesawat HP untuk Janjian akan bertemu didepan kantor Coca-cola dekat jembatan Miangas Manado, kemudian setelah Terdakwa bertemu Sdri. Ririn di depan Kantor Coca-cola kemudian duduk-duduk di Halte depan kantor Coca-cola sambil bercerita tentang Sex, lalu Sdri . Ririn menanyakan apakah membawa Kondom, lalu Terdakwa jawab "Tidak membawa" kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Ririn naik Angkot menuju Paal Dua selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi, kemudian naik Ojek berboncengan menuju ke Hotel Transito.

4. Bahwa setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama Sdri. Ririn masuk kedalam kamar, didalam kamar awalnya hanya ngobrol sebentar lalu Sdri. Mengatakan kalau di Jerman Sex adalah kebutuhan kemudian Terdakwa langsung memeluknya sambil berciuman kemudian Terdakwa membukakan pakaiannya dan Sdri. Ririn juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa merangsang Sdri. Ririn dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Sdri. Ririn sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian Sdri. Ririn pulang kerumahnya.

5. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. Ririn untuk pertama kalinya, berumur 16 tahun dan masih sekolah di SMA 4 Perkamil kelas 2 dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ririn hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu Seks untuk mencari kepuasan.

7. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa sering memberikan pulsa karena diminta oleh Sdri. Ririn.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum nomor : VER : 57/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Ririn Putri Mamisala.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Sdri Ririn Putri Mamisala yang intinya keduanya tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan Saksi- 1 tidak lagi menuntut/keberatan terhadap Terdakwa.

Berupa Foto :

- 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1buah kaos oblong 1 buah celana dalam 1 buah BH 1 buah celana panjang

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan setelah selesai ditempatkan di Denzipur 4/ Ykn Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Putri Mamisala (saksi- 1) pada bulan Oktober 2008 melalui Hand Phone kemudian masih dalam bulan Oktober Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu didepan Kantor Coca-cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu saling bercerita kemudian pulang.

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Saksi- 1 menggunakan pesawat HP untuk bertemu didepan kantor Coca cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu duduk-duduk di Halte depan Kantor Coca cola sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik Angkot menuju Paal Dua, lalu menumpang lagi kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi.

4. Bahwa benar setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama saksi- 1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi- 1 dan keluarga Saksi- 1 akan dibunuh.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka pakaian sehingga Saksi- 1 membuka pakaiannya, Terdakwa menarik Saksi- 1 ketempat tidur memeluk dan mencium Saksi- 1, Terdakwa membuka pakaiannya sehingga keduanya telanjang bulat, Terdakwa merangsang Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi- 1 sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian saksi- 1 pulang kerumahnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk diajak keluar, namun Saksi- 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 tidak mau datang menemuinya, Terdakwa akan datang kerumah Saksi- 1 dan akan memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

7. Bahwa benar karena saksi-1 ketakutan akhirnya saksi-1 menemui Terdakwa di Barito Paal II didekat rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita Terdakwa memanggil Saksi-1 kedalam rumah kosong dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-1 melawannya, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi Saksi-1 namun Terdakwasempat memegang dan meraba buah dada dan kemaluan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh pulang dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa keOrang Tua Saksi-1

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyetubuhi Saksi-1 untuk yang pertama kalinya, Saksi-1 berumur 16 Tahun dan masih sekolah di SMA 4 Perkamil kelas 2

9. Bahwa benar Motif Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hanya ingin melampiaskan hawa nafsu Seks untuk mencari kepuasan.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 20.00 wita orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) bersama suami yang bernama Hendrik Mamisala dating kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi-1.

11. Bahwa benar pada saat Saksi -2 dan suaminya berada dirumahnya Terdakwa, Saksi-2 diperlakukan dengan tidak baik dimana Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi-2 dengan kata-kata kasar yang mengatakan "Jangan coba coba meninggalkan rumah saya, satu langkah saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang, jangan sebut saya Marthen Sulla kalau pulang masih bernyawa.

Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) merasa keberatan dan pada tanggal 9 Januari 2009 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar terhadap perkara Susila ini, Saksi-1 tidak menuntut terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2008.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : " Barang Siapa "
- Unsur ke-2 : " Secara melawan hukum "
- Unsur ke-3 : " Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan Atau membiarkan "
- Unsur ke-4 : " Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain Maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap Orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan setelah selesai ditempatkan di Denzipur 4/Ykn Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372

2. Bahwa benar berdasarkan surat keputusan penyerahan perkara dari Pangdam VI/Wrb selaku Pepera NO Skep/305/XI/2009 tanggal 13 li 2009 atas nama Marten Sulla Kopda NRp 31940103970372

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Secara melawan hukum “

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum “ adalah tindakan yang dilakukan si Pelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Putri Mamisala (saksi- 1) pada bulan Oktober 2008 melalui Hand Phone kemudian masih dalam bulan Oktober Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu didepan Kantor Coca-cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu saling bercerita kemudian pulang.

2 Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Saksi- 1 menggunakan pesawat HP untuk bertemu didepan kantor Coca cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu duduk-duduk di Halte depan Kantor Coca cola sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik Angkot menuju Paal Dua, lalu menumpang lagi kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi.

3 Bahwa benar setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama saksi- 1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi- 1 dan keluarga Saksi- 1 akan dibunuh.

4 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka pakaian sehingga Saksi- 1 membuka pakaiannya, Terdakwa menarik Saksi- 1 ketempat tidur memeluk dan mencium Saksi- 1, Terdakwa membuka pakaiannya sehingga keduanya telanjang bulat, Terdakwa merangsang Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi- 1 sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian saksi- 1 pulang kerumahnya.

5 Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk diajak keluar, namun Saksi- 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 tidak mau dating menemuinya, Terdakwa akan datang kerumah Saksi- 1 dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar karena saksi-1 ketakutan akhirnya saksi-1 menemui Terdakwa di Barito Paal II didekat rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita Terdakwa memanggil Saksi-1 kedalam rumah kosong dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-1 melawannya, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi Saksi-1 namun Terdakwasempat memegang dan meraba buah dada dan kemaluan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh pulang dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa keOrang Tua Saksi-1

7 ahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 20.00 wita orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) bersama suami yang bernama Hendrik Mamisala dating kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi-1.

8 Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan suaminya berada dirumahnya Terdakwa, Saksi-2 diperlakukannya dengan tidak baik dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi- 2 dengan kata- kata kasar yang mengatakan “Jangan coba coba meninggalkan rumah saya, satu langkah saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang, jangan sebut saya Marthen Sulla kalau pulang masih bernyawa.

9 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi- 1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi- 2) merasa keberatan dan pada tanggal 9 Januari 2009 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hokum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Secara melawan hukum“ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke- 3 : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan Atau membiarkan sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak si Pelaku/ Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Saksi- 1 menggunakan pesawat HP untuk bertemu didepan kantor Coca cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu duduk-duduk di Halte depan Kantor Coca cola sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik Angkot menuju Paal Dua, lalu menumpang lagi kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi.

2 Bahwa benar setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama saksi- 1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi- 1 dan keluarga Saksi- 1 akan dibunuh.

3 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka pakaian sehingga Saksi- 1 membuka pakaiannya, Terdakwa menarik Saksi- 1 ketempat tidur memeluk dan mencium Saksi- 1, Terdakwa membuka pakaiannya sehingga keduanya telanjang bulat, Terdakwa merangsang Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi- 1 sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian saksi- 1 pulang kerumahnya.

4 Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk diajak keluar, namun Saksi- 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 tidak mau dating menemuinya, Terdakwa akan dating kerumah Saksi- 1 dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

5 Bahwa benar karena saksi- 1 ketakutan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-1 menemui Terdakwa di Barito Paal II didekat rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita Terdakwa memanggil Saksi-1 kedalam rumah kosong dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-1 melawannya, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi Saksi-1 namun Terdakwasempat memegang dan meraba buah dada dan kemaluan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh pulang dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa keOrang Tua Saksi-1

6 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 20.00 wita orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) bersama suami yang bernama Hendrik Mamisala dating kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi-1.

7 Bahwa benar pada saat Saksi -2 dan suaminya berada dirumahnya Terdakwa, Saksi-2 diperlakukan dengan tidak baik dimana Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi-2 dengan kata-kata kasar yang mengatakan "Jangan coba coba meninggalkan rumah saya, satu langkah saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang, jangan sebut saya Marthen Sulla kalau pulang masih bernyawa.

8 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) merasa keberatan dan pada tanggal 9 Januari 2009 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hokum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-3 "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu " telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan " adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/ Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kemudian yang dimaksud dengan "Perlakuan yang tidak menyenangkan " adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain, sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku, sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menelpon Saksi- 1 menggunakan pesawat HP untuk bertemu didepan kantor Coca cola dekat jembatan Miangas Manado, setelah bertemu duduk-duduk di Halte depan Kantor Coca cola sambil bercerita kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik Angkot menuju Paal Dua, lalu menumpang lagi kendaraan Angkot menuju Perum Asabri Maumbi.

2 Bahwa benar setibanya di Hotel Transito Terdakwa memesan satu kamar dan bersama-sama saksi- 1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengancam Saksi- 1 dan keluarga Saksi- 1 akan dibunuh.

3 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka pakaian sehingga Saksi- 1 membuka pakaiannya, Terdakwa menarik Saksi- 1 ketempat tidur memeluk dan mencium Saksi- 1, Terdakwa membuka pakaiannya sehingga keduanya telanjang bulat, Terdakwa merangsang Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi- 1 sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Ririn pulang sampai di belakang Korem 131/Stg kemudian saksi- 1 pulang kerumahnya.

4 Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk diajak keluar, namun Saksi- 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 tidak mau dating menemuinya, Terdakwa akan dating kerumah Saksi- 1 dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

5 Bahwa benar karena saksi- 1 ketakutan akhirnya saksi- 1 menemui Terdakwa di Barito Paal II didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang tidak dihuni, setelah bercerita Terdakwa memanggil Saksi-1 kedalam rumah kosong dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-1 melawannya, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi Saksi-1 namun Terdakwasempat memegang dan meraba buah dada dan kemaluan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh pulang dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa keOrang Tua Saksi-1

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 20.00 wita orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) bersama suami yang bernama Hendrik Mamisala dating kerumah Terdakwa di Asrama Denzipur 4/ Ykn dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Susila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan suaminya berada dirumahnya Terdakwa, Saksi-2 diperlakukan dengan tidak baik dimana Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk membentak saksi-2 dengan kata-kata kasar yang mengatakan "Jangan coba coba meninggalkan rumah saya, satu langkah saja keluar rumah ada pembantaian dan nyawa melayang, jangan sebut saya Marthen Sulla kalau pulang masih bernyawa.

8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Tineke Medea (saksi-2) merasa keberatan dan pada tanggal 9 Januari 2009 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan tersebut di atas, maka unsur ke-4 "Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal

- 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa pada saat berkenalan dengan saksi 2 sdr Ririn telah melakukan hubungan suami istri, dan hal tersebut diketahui oleh saksi 3 orang tua sdr Ririn .pada saat saksi 3 datang kerumah Terdakwa asrama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa marah dan mengusir saksi 3 dengan mengancam.

Bahwa Terdakwa mempunyai sipat arogan ,dan hanya mementingkan diri dan kepuasan sendiri tanpa kepentingan orang lain dalam hal ini saksi 3 yang telah di cemarkan, akibat dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menodai saksi 2, dan telah mengusir saksi 3, adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD, yang seharusnya melindungi masyarakat.

Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa tidak saja telah merugikan saksi 2 dan saksi 3, tapi telah mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang

: 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang
- Terdakwa merasa menyesal
- Terdakwa sudah minta maaf dan telah diselesaikan secara Keluargaan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar sapta marga dan delapan Wajib TNI.
- Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri, maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan daripada harus memasukkan Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et repertum nomor : VER : 57/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Ririn Putri Mamisala.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Sdri Ririn Putri Mamisala yang intinya keduanya tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan Saksi- 1 tidak lagi menuntut/keberatan terhadap Terdakwa

Berupa Poto :

- 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1buah kaos oblong 1 buah celana dalam 1 buah BH 1 buah celana panjang

Adalah barang bukti surat yang merupakan bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ,maka majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP , pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Kopda Marthen Sulla Nrp. 31940103970372 terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

menyenangkan Perbuatan tidak

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan dengan
masa Percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah
dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim
yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan
suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin
Prajurit sebagaimana diatur pada pasal 5 UU No 26
tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit, sebelum masa
percobaan habis.

1. Menetapkan barang- barang bukti
berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar
hasil Visum Et
repertum nomor :
VER : 57/VII/2009
tanggal 22 Juli
2009 An. Ririn
Putri Mamisala.

- 1 (satu) lembar surat
pernyataan bersama
antara Terdakwa dan
Sdri Ririn Putri
Mamisala yang intinya
keduanya tidak akan
melakukan perbuatannya
lagi dan Saksi- 1 tidak
lagi menuntut/keberatan
terhadap Terdakwa.

Poto

- 1 (satu) lembar poto
yang terdiri dari
1 buah kaos oblong 1
buah celana dalam 1
buah BH 1 buah celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANI TERA

Direktur
Putusan

23

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indra Gunawan, S.H.
Kapten Chk. NRP. 636671

panjang.
dalam berkas perkara.

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH. MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk agus Husin, SH. NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP. 12365/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk NRP. Sahat Nasution, SH NRP. 291009736117, Penasehat Hukum Kapten Chk Novi S. Mewoh, SH NRP. 11000000980470 dan Panitera Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

Agus Budiman Surbakti
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P